

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
TERHADAP MASYARAKAT KETURUNAN ADAT TIONGHOA DI
PENGADILAN NEGERI CIREBON**

(Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama : Sari Wulandari

Nim : 20130610432

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 Agustus 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Endang Heriyani, S.H., M.Hum.

Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.

NIP. 19650116 199203 2 002

NIK. 19710616199409 153 021

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
TERHADAP MASYARAKAT KETURUNAN ADAT TIONGHOA DI
PENGADILAN NEGERI CIREBON

(Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn)

SKRIPSI

Telah diuji dihadapan tim penelaah pada tanggal 28 Agustus 2017

Yang terdiri dari

Ketua


Dewi Nurul Musitari, S.H., M.Hum.

NIK. 19710107199603 153 027

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Endang Heriyani, S.H., M.Hum.


Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.

NIP. 19650116 199203 2 002

NIK. 19710616199409 153 021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DR. Lirisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sari Wulandari

Nim : 20130610432

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK TERHADAP
MASYARAKAT KETURUNAN ADAT TIONGHOA
DI PENGADILAN NEGERI CIREBON (Penetapan
Nomor 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya. Jika terdapat karya orang lain, saya akan cantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena saya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 9 Agustus 2017

Yang menyatakan,



Sari Wulandari